



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 513/Pid.B/2023/PN SRG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa;

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **IMRON BIN RUFANI.**
Tempat Lahir : Serang.
Umur/Tgl.lahir : 36 Tahun / 09 Juli 1987.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Bengkeng Lebak Rt.002 Rw.004, Kelurahan Curug, Kota Serang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD.

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **RIJAL BIN (ALM) ATIK.**
Tempat Lahir : Serang.
Umur/Tgl.lahir : 37 Tahun / 16 September 1986.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Cimoncor Rt.011 Rw.003, Desa Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD.

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 12 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023 di Rutan Polsek Polda Banten;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 01 Juni 2023 s/d 10 Juli 2023, di Rutan Polda Banten;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 27 Juni 2023 s/d 16 Juli 2023, di Rutan Kelas II A Serang;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 11 Juli 2023 s/d 09 Agustus 2023, di Rutan Kelas II A Serang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor 513/Pid.B/2023/PN SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 10 Agustus 2023 s/d 08 Oktober 2023, di Rutan Kelas II A Serang;

Para Terdakwa didalam proses persidangan ini tidak didampingi oleh penasehat Hukum walaupun telah diberikan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan para terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-2857/M.6.10/Eoh.2/07/2023, tertanggal 05 Juli 2023;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 513/Pid.B/2023/PN SRG., tertanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 513/Pid.B/2023/PN SRG., tertanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 08 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMRON bin RUFANI dan Terdakwa RIJAL bin (alm) ATIK. bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, KE-5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa IMRON bin RUFANI dan Terdakwa RIJAL bin (alm) ATIK masing-masing selama **2 (Dua) Tahun** Potong masa tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Kunci leter T

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) R2 Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Biru dengan Nopol A 5153 PM Noka MH31S70038K330846 dan Nosin : 1S7331395

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor 513/Pid.B/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) BPKB (Bukti pemilik kendaraan bermotor) R2 Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Biru dengan Nopol A 5153 PM Noka MH31S70038K330846 dan Nosin : 1S7331395
- 1 (Satu) buah kunci asli R2 Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Biru dengan Nopol A 5153 PM

Dikembalikan kepada saksi IYUS SAPTA MULYADI, SH bin (alm) H. MOCHAMAD NACHRAWI;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana **(Requisitoir)** Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-2512/SRG/06/2023, tertanggal 20 Juni 2023 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

-----Bahwa Terdakwa I. IMRON bin RUFANI bersama-sama dengan Terdakwa II. RIJAL bin (alm) ATIK pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau masih dalam tahun 2023 bertempat di depan kontrakan di Kampung Wotgalih Desa Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkara, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambalnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor 513/Pid.B/2023/PN SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa II. RIJAL bin (alm) ATIK menghubungi Terdakwa I. IMRON bin RUFANI melalui telepon lalu Terdakwa II. RIJAL berkata "sini main ke kontrakan" Terdakwa I. bertanya "ada alat ngga?" Terdakwa II. RIJAL mengatakan "ada 2 punya saya" lalu Terdakwa I. IMRON berkata "yang bener kalo ada saya main kesitu" Terdakwa II. RIJAL berkata "yaudah kekontrakan saya aja ngobrol disini mumpung istri saya lagi kerja" lalu Terdakwa I. IMRON berkata "yaudah kalo ada saya kesitu" setelah itu sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa I. IMRON berangkat dari Cilegon menuju kontrakan Terdakwa II. RIJAL yang bertempat di Daerah Ciruas Kabupaten Serang dengan menggunakan kendaraan Bus, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I. IMRON sampai dikontrakan Terdakwa II. RIJAL, setelah itu pada saat dikontrakan Terdakwa II. RIJAL berkata "kita nyari duit di Tangerang aja" lalu Terdakwa I. IMRON menjawab "yaudah" setelah itu Terdakwa II. RIJAL memberikan alat berupa kunci letter T kepada Terdakwa I. IMRON, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL berangkat ke Pasar Ciruas Kabupaten Serang dengan berjalan kaki sekaligus untuk mencari target setelah sampai di Pasar Ciruas Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL nongkrong lalu sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL berangkat dari Pasar Ciruas menuju arah Terminal Pakupatan dengan berjalan kaki untuk mencari target kendaraan, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL sampai di Kampung Wotgalih Desa Kalodran Kec. Walantakan Kota Serang Provinsi Banten dan melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol A 5153 PM tahun 2008 milik Saksi IYUS SAPTA MULYADI, SH bin (alm) H. MOCHAMAD NACHRAWI yang terparkir didepan sebuah kontrakan kemudian Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dengan tujuan untuk mengambil kendaraan dengan menggunakan alat kunci letter T kemudian Terdakwa I. IMRON memasukan kunci palsu yaitu kunci letter T ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sampai lubang kunci kontak sepeda motor tersebut rusak lalu Terdakwa II. RIJAL menyalakan mesin sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari si pemilik kendaraan yaitu Saksi IYUS SAPTA MULYADI, SH bin (alm) H. MOCHAMAD NACHRAWI.

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi IYUS SAPTA MULYADI, SH bin (alm) H. MOCHAMAD NACHRAWI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor 513/Pid.B/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, para terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. IYUS SAPTA MULYADI, SH bin (alm) H. MOCHAMAD NACHRAWI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan adanya kajadian Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 diketahui sekira jam 23.00 Wib., di depan Kontrakan saksi yang beralamat di Kp. Wotgalih, Rt/Rw. 021/007, Desa Kalodran, Kec. Walantaka, Kota. Serang, Prov. Banten.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa Adapun barang yang diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Biru dengan Nopol. A 5153 PM, Noka. MH31S70038K330846, Nosin. 1S7 - 331395 tahun 2008 milik saksi.
- Bahwa Adapun untuk cara pelaku mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Biru dengan Nopol. A 5153 PM tersebut saksi tidak mengetahui pasti namun menurut saksi pelaku mengambil kendaraan yang terparkir didepan kontrakan saksi dengan merusak kunci kontak kendaraan menggunakan alat sehingga pelaku berhasil membawa kendaraan milik saksi tersebut.
- Bahwa kronologis terjadinya Tindak Pidana Pencurian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib., saksi selesai belanja bersama istri saksi dan pulang ke kontrakan, selanjutnya sekira jam 22.00 Wib saksi dan istri sampai dikontrakan kemudian saksi memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Biru dengan Nopol. A 5153 PM di depan Kontrakan saksi, setelah memarkirkan kendaraan di samping kontrakan dan mengunci kendaraan setelah itu saksi masuk kedalam kontrakan untuk beristirahat dikamar, tidak lama kemudian istri saksi menyuruh untuk memarkirkan kendaraan ke teras kontrakan saksi.
- Bahwa Kemudian sekitar jam 23.00 Wib saksi keluar kontrakan untuk memarkirkan kendaraan ke teras kontrakan, setelah itu saksi bangun dan keluar pintu kontrakan pada saat saksi keluar dari kontrakan dan melihat ke arah samping kontrakan tempat kendaraan yang saksi parkirkan sebelumnya sudah tidak ada.

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor 513/Pid.B/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah saksi melihat kendaraan milik saksi tidak ada saksi langsung jalan ke arah jalan raya dengan tujuan untuk bertanya kepada orang sekitar namun pada malam itu situasi tempat dan jalan sangat sepi, karena jalan dan tempat dekat kontrakan saksi sepi saksi balik lagi ke kontrakan, setelah saksi dikontrakan tidak lama saksi menghubungi teman saksi Sdr. IWAN dan Sdr. DECKY untuk datang ke kontrakan dan memberitahukan kejadian tersebut setelah Sdr. IWAN dan Sdr. DECKY datang ke kontrakan saksi selanjutnya saksi meminta bantuan untuk mengantarkan saksi ke SPKT Polda Banten untuk membuat Laporan Polisi.
- Bahwa Selanjutnya saksi mendapatkan info dari anggota Resmob Polda Banten bahwa pelaku Pencurian kendaraan milik saksi sudah diamankan, setelah mendengar informasi tersebut saksi mendatangi Kantor Resmob Polda Banten untuk mencari tahu kebenaran dari informasi yang saksi dapatkan bahwa pelaku yang mengambil kendaraan saksi berhasil diamankan, setelah saksi bertemu dengan Anggota Resmob Polda Banten dan menanyakan informasi yang saksi dapatkan tersebut, diketahui bahwa informasi tersebut benar untuk pelaku yang mencuri kendaraan saksi sudah diamankan dan kendaraan milik saksi dapat ditemukan.
- Bahwa Adapun untuk kondisi cuaca pada saat kejadian Tindak Pidana Pencurian tersebut dengan kondisi malam hari dan cuaca cerah, dan untuk situasi disekitar kontrakan pada malam kejadian sepi.
- Bahwa pelaku mengambil kendaraan milik saksi tanpa seijin atau sepengetahuan saksi.
- Bahwa untuk bukti yang saksi miliki adalah berupa BPKB asli kendaraan, STNK dan Kunci kontak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 2. DECKY FIRMANSYAH bin BEBEN SOBANDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan adanya kajadian Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 diketahui sekira jam 23.00 Wib., di depan Kontrakan saksi korban IYUS SAPTA MULYADI, S.H. yang beralamat di Kp. Wotgalih, Rt/Rw. 021/007, Desa Kalodran, Kec. Walantaka, Kota. Serang, Prov. Banten.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan yang menjadi korban adalah saksi IYUS SAPTA MULYADI, S.H.
- Bahwa benar Adapun barang yang diambil oleh pelaku dari keterangan saksi korban IYUS SAPTA MULYADI, S.H. berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor 513/Pid.B/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter MX warna Biru dengan Nopol. A 5153 PM, Noka. MH31S70038K330846, Nosin. 1S7 - 331395 tahun 2008 milik saksi korban IYUS SAPTA MULYADI, S.H.

- Bahwa Adapun untuk cara pelaku mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Biru dengan Nopol. A 5153 PM saksi tidak mengetahuinya, namun korban IYUS SAPTA MULYADI, S.H. menerangkan kepada saksi bahwa pelaku kemungkinan mengambil kendaraan miliknya tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak dan setelah berhasil dirusak pelaku membawa kendaraan miliknya.
- Bahwa kronologis terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang saksi ketahui dari cerita teman saksi korban IYUS SAPTA MULYADI, S.H. yang menjadi korban karena pada saat itu saksi tidak ada di tempat kejadian, awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib Sdr. IYUS SAPTA MULYADI, S.H. selesai belanja bersama dengan istrinya dan pulang ke kontrakan, selanjutnya sekira jam 22.00 Wib., saksi korban IYUS SAPTA MULYADI, S.H. dan istrinya sampai dikontrakan kemudian saksi korban IYUS SAPTA MULYADI, S.H. memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Biru dengan Nopol. A 5153 PM di samping Kontrakan, setelah memarkirkan kendaraan di samping kontrakan dan mengunci kendaraan setelah itu saksi korban IYUS SAPTA MULYADI, S.H. masuk kedalam kontrakan untuk beristirahat dikamar, tidak lama kemudian saksi korban IYUS SAPTA MULYADI, S.H. bangun dan berencana untuk memindahkan kendaraannya yang diparkirkan disamping kontrakan yang akan diparkirkan di depan pintu kontrakan
- Bahwa Kemudian sekitar jam 23.00 Wib., pada saat saksi korban IYUS SAPTA MULYADI, S.H. keluar kontrakan untuk memarkirkan kendaraan ke teras/depan pintu kontrakan, setelah itu saksi korban IYUS SAPTA MULYADI, S.H. saat keluar pintu kontrakan dan melihat kearah kendaraan miliknya diparkirkan disamping kontrakan sudah tidak ada ditempat, selanjutnya saksi korban IYUS SAPTA MULYADI, S.H. sempat mencari kendaraannya dengan jalan kearah jalan raya dan meminta pertolongan, karena pada saat itu jalan sekitar kontrakan saksi korban IYUS SAPTA MULYADI, S.H. sedang sepi akhirnya saksi korban IYUS SAPTA MULYADI, S.H. pulang ke kontrakan dan menghubungi IWAN dan Saksi, setelah saksi dihubungi Saksi korban IYUS SAPTA MULYADI, S.H dan memberitahukan bahwa kendaraan miliknya hilang/dicuri.
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian saksi pergi ke kontrakan saksi korban IYUS SAPTA MULYADI, S.H. kemudian saksi dan saksi iwan mengantar saksi korban IYUS SAPTA MULYADI, S.H. untuk melaporkan ke

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor 513/Pid.B/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPKT Polda Banten terkait dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut

- Bahwa Selanjutnya saksi korban IYUS SAPTA MULYADI, S.H. mendapatkan info dari anggota Resmob Polda Banten bahwa pelaku Pencurian kendaraan milik saksi korban IYUS SAPTA MULYADI, S.H. sudah diamankan, setelah mendengar informasi tersebut Sdr. IYUS SAPTA MULYADI, S.H. mendatangi Kantor Resmob Polda Banten untuk menanyakan informasi yang sudah didapat, dan diketahui bahwa Anggota Resmob Polda Banten berhasil mengamankan pelaku yang mengambil kendaraan milik saksi korban IYUS SAPTA MULYADI, S.H. dan untuk kendaraan milik saksi korban IYUS SAPTA MULYADI, S.H. sudah diamankan oleh Anggota Resmob Polda Banten yang dimana kendaraan tersebut diamankan dari para pelaku

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 3. **SAHRUDIN als UDIN bin H. SAMSURI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2008 dengan Nopol A – 5153 – PM, Noka : MH31S70038K330846, Nosin : 1S7331395 tersebut saksi dapatkan dari Sdr. IMRON.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 23.30 Wib Sdr. IMRON dan Sdr. RIJAL datang kerumah saksi yang beralamat Ling. Tegal Jeruk Rt. 001 Rw. 007 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok jaya Kota Serang Prov. Banten dan menawarkan kendaraan Sdr. IMRON mengatakan "din ada barang nih jupiter mx saya dapat dari terminal pakupatan bayarin tuh" saksi mengatakan "ngga lah lagi ga da uang", lalu Sdr. RIJAL teman Sdr. IMRON mengatakan "yaudah kalo ga berani mah, kalo ga da uang minjem dulu 50 ribu tar pagi diganti", setelah itu Sdr. IMRON dan Sdr. RIJAL pergi membawa kendaraan tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 04.00 Wib., Sdr. IMRON dan Sdr. RIJAL datang kembali kerumah saksi dan Sdr. RIJAL mengatakan "udah bayarin aja 700 ribu" saksi mengatakan "ngga lah kalo mau tambahin 450 ribu" Sdr. RIZAL mengatakan "yaudah", setelah itu kendaraan tersebut disimpan dirumah saksi, kemudian sekitar jam 04.15 Wib., saksi mengantarkan Sdr. IMRON dan Sdr. RIJAL ke Terminal Pakupatan menggunakan kendaraan Byson warna hitam sekaligus menyerahkan uang kepada Sdr. RIJAL sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut diserahkan secara cash.

Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor 513/Pid.B/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang untuk membeli kendaraan tersebut kepada Sdr. RIJAL saksi pulang kerumah, sesampainya di rumah saksi menyembunyikan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2008 dengan Nopol A – 5153 – PM tersebut.
- Bahwa saksi menerima/membeli dan menyembunyikan kendaraan tersebut di rumah saksi dengan maksud dan tujuan mendapatkan keuntungan karena dengan harga beli yang murah.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kendaraan tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. IMRON dan Sdr. RIJAL dengan mengatakan "din ada barang nih jupiter mx saya dapat dari terminal pakupatan bayarin tuh".
- Bahwa Saksi mendapatkan/membeli kendaraan tersebut dari Sdr. IMRON dan Sdr. RIJAL tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan.
- Bahwa Saksi mengetahui harga pasaran 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2008 tersebut jika dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (**Adecharge**) / yang menguntungkan Para Terdakwa dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

Terdakwa IMRON BIN RUFANI;

- Bahwa terdakwa 1 IMRON BIN RUFANI menerangkan bersama-sama dengan Terdakwa II RIJAL bin (alm) ATIK pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB., bertempat di depan kontrakan di Kampung Wotgalih Desa Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang Propinsi Banten telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2008 dengan Nopol A – 5153 – PM tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 12.00 WIB., Terdakwa II. RIJAL bin (alm) ATIK menghubungi Terdakwa I. IMRON bin RUFANI melalui telepon lalu Terdakwa II. RIJAL berkata "sini main ke kontrakan" Terdakwa I. bertanya "ada alat ngga?" Terdakwa II. RIJAL mengatakan "ada 2 punya saya" lalu Terdakwa I. IMRON berkata "yang bener

Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor 513/Pid.B/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalo ada saya main kesitu” Terdakwa II. RIJAL berkata “yaudah kekontrakan saya aja ngobrol disini mumpung istri saya lagi kerja” lalu Terdakwa I. IMRON berkata “yaudah kalo ada saya kesitu”.

- Bahwa setelah itu sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa I. IMRON berangkat dari Cilegon menuju kontrakan Terdakwa II. RIJAL yang bertempat di Daerah Ciruas Kabupaten Serang dengan menggunakan kendaraan Bus, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I. IMRON sampai dikontrakan Terdakwa II. RIJAL, setelah itu pada saat dikontrakan Terdakwa II. RIJAL berkata “kita nyari duit di Tangerang aja” lalu Terdakwa I. IMRON menjawab “yaudah” setelah itu Terdakwa II. RIJAL memberikan alat berupa kunci letter T kepada Terdakwa I. IMRON, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL berangkat ke Pasar Ciruas Kabupaten Serang dengan berjalan kaki sekaligus untuk mencari target setelah sampai di Pasar Ciruas Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL nongkrong lalu sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL berangkat dari Pasar Ciruas menuju arah Terminal Pakupatan dengan berjalan kaki untuk mencari target kendaraan.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB., Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL sampai di Kampung Wotgalih Desa Kalodran Kec. Walantakan Kota Serang Provinsi Banten dan melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol A 5153 PM tahun 2008 milik Saksi IYUS SAPTA MULYADI, SH bin (alm) H. MOCHAMAD NACHRAWI yang terparkir didepan sebuah kontrakan.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dengan tujuan untuk mengambil kendaraan dengan menggunakan alat kunci letter T kemudian Terdakwa I. IMRON memasukan kunci palsu yaitu kunci letter T ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sampai lubang kunci kontak sepeda motor tersebut rusak lalu Terdakwa II. RIJAL menyalakan mesin sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari si pemilik kendaraan yaitu Saksi IYUS SAPTA MULYADI, SH bin (alm) H. MOCHAMAD NACHRAWI.
- Bahwa Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi SAPTA MULYADI, SH bin (alm) H. MOCHAMAD NACHRAWI.
- bahwa Terdakwa I. IMRON menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor 513/Pid.B/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RIJAL BIN (ALM) ATIK:

- Bahwa Terdakwa II RIJAL bin (alm) ATIK menerangkan bersama-sama dengan Terdakwa I IMRON BIN RUFANI pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB., bertempat di depan kontrakan di Kampung Wotgalih Desa Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang Propinsi Banten telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2008 dengan Nopol A – 5153 – PM tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 12.00 WIB., Terdakwa II. RIJAL bin (alm) ATIK menghubungi Terdakwa I. IMRON bin RUFANI melalui telepon lalu Terdakwa II. RIJAL berkata "sini main ke kontrakan" Terdakwa I. bertanya "ada alat ngga?" Terdakwa II. RIJAL mengatakan "ada 2 punya saya" lalu Terdakwa I. IMRON berkata "yang bener kalo ada saya main kesitu" Terdakwa II. RIJAL berkata "yaudah kekontrakan saya aja ngobrol disini mumpung istri saya lagi kerja" lalu Terdakwa I. IMRON berkata "yaudah kalo ada saya kesitu".
- Bahwa setelah itu sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa I. IMRON berangkat dari Cilegon menuju kontrakan Terdakwa II. RIJAL yang bertempat di Daerah Ciruas Kabupaten Serang dengan menggunakan kendaraan Bus, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I. IMRON sampai dikontrakan Terdakwa II. RIJAL, setelah itu pada saat dikontrakan Terdakwa II. RIJAL berkata "kita nyari duit di Tangerang aja" lalu Terdakwa I. IMRON menjawab "yaudah" setelah itu Terdakwa II. RIJAL memberikan alat berupa kunci letter T kepada Terdakwa I. IMRON, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL berangkat ke Pasar Ciruas Kabupaten Serang dengan berjalan kaki sekaligus untuk mencari target setelah sampai di Pasar Ciruas Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL nongkrong lalu sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL berangkat dari Pasar Ciruas menuju arah Terminal Pakupatan dengan berjalan kaki untuk mencari target kendaraan.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB., Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL sampai di Kampung Wotgalih Desa Kalodran Kec. Walantakan Kota Serang Provinsi Banten dan melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol A 5153 PM tahun 2008 milik Saksi IYUS SAPTA MULYADI, SH bin (alm) H. MOCHAMAD NACHRAWI yang terparkir didepan sebuah kontrakan.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dengan tujuan untuk mengambil kendaraan dengan menggunakan alat kunci letter T kemudian Terdakwa I.

Halaman 11 dari 21 Putusan Pidana Nomor 513/Pid.B/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMRON memasukan kunci palsu yaitu kunci letter T ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sampai lubang kunci kontak sepeda motor tersebut rusak lalu Terdakwa II. RIJAL menyalakan mesin sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari si pemilik kendaraan yaitu Saksi IYUS SAPTA MULYADI, SH bin (alm) H. MOCHAMAD NACHRAWI.

- Bahwa Terdakwa II. RIJAL dan Terdakwa I. IMRON mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi SAPTA MULYADI, SH bin (alm) H. MOCHAMAD NACHRAWI.
- bahwa Terdakwa I. IMRON menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa, Penuntut Umum dalam hal ini ada mengajukan barang bukti dipersidangan, yaitu;

- 1 (Satu) Buah Kunci leter T.
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) R2 Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Biru dengan Nopol A 5153 PM Noka MH31S70038K330846 dan Nosin : 1S7331395.
- 1 (Satu) BPKB (Bukti pemilik kendaraan bermotor) R2 Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Biru dengan Nopol A 5153 PM Noka MH31S70038K330846 dan Nosin : 1S7331395.
- 1 (Satu) buah kunci asli R2 Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Biru dengan Nopol A 5153 PM.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan para terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa 1 IMRON BIN RUFANI bersama-sama dengan Terdakwa II RIJAL bin (alm) ATIK pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor 513/Pid.B/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WIB., bertempat di depan kontrakan di Kampung Wotgalih Desa Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang Propinsi Banten telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2008 dengan Nopol A – 5153 – PM tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya.

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 12.00 WIB., Terdakwa II. RIJAL bin (alm) ATIK menghubungi Terdakwa I. IMRON bin RUFANI melalui telepon lalu Terdakwa II. RIJAL berkata "sini main ke kontrakan" Terdakwa I. bertanya "ada alat ngga?" Terdakwa II. RIJAL mengatakan "ada 2 punya saya" lalu Terdakwa I. IMRON berkata "yang bener kalo ada saya main kesitu" Terdakwa II. RIJAL berkata "yaudah kekontrakan saya aja ngobrol disini mumpung istri saya lagi kerja" lalu Terdakwa I. IMRON berkata "yaudah kalo ada saya kesitu".
- Bahwa benar setelah itu sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa I. IMRON berangkat dari Cilegon menuju kontrakan Terdakwa II. RIJAL yang bertempat di Daerah Ciruas Kabupaten Serang dengan menggunakan kendaraan Bus, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I. IMRON sampai dikontrakan Terdakwa II. RIJAL, setelah itu pada saat dikontrakan Terdakwa II. RIJAL berkata "kita nyari duit di Tangerang aja" lalu Terdakwa I. IMRON menjawab "yaudah" setelah itu Terdakwa II. RIJAL memberikan alat berupa kunci letter T kepada Terdakwa I. IMRON, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL berangkat ke Pasar Ciruas Kabupaten Serang dengan berjalan kaki sekaligus untuk mencari target setelah sampai di Pasar Ciruas Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL nongkrong lalu sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL berangkat dari Pasar Ciruas menuju arah Terminal Pakupatan dengan berjalan kaki untuk mencari target kendaraan.
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB., Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL sampai di Kampung Wotgalih Desa Kalodran Kec. Walantakan Kota Serang Provinsi Banten dan melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol A 5153 PM tahun 2008 milik Saksi IYUS SAPTA MULYADI, SH bin (alm) H. MOCHAMAD NACHRAWI yang terparkir didepan sebuah kontrakan.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dengan tujuan untuk mengambil kendaraan dengan menggunakan alat kunci letter T kemudian Terdakwa I. IMRON memasukan kunci palsu yaitu kunci letter T ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sampai lubang kunci kontak sepeda motor tersebut rusak lalu Terdakwa II. RIJAL menyalakan mesin sepeda

Halaman 13 dari 21 Putusan Pidana Nomor 513/Pid.B/2023/PN SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kemudian Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari si pemilik kendaraan yaitu Saksi IYUS SAPTA MULYADI, SH bin (alm) H. MOCHAMAD NACHRAWI.

- Bahwa benar kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL kepada saksi SAHRUDIN als UDIN bin H. SAMSURI dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi SAPTA MULYADI, SH bin (alm) H. MOCHAMAD NACHRAWI.
- Bahwa benar Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL telah menikmati hasilnya.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL, saksi korban IYUS SAPTA MULYADI, SH bin (alm) H. MOCHAMAD NACHRAWI mengalami kerugian.
- Bahwa benar Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mengambil barang yang hendak dicuri, dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau pelaku subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Pidana Nomor 513/Pid.B/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum serta karena didalam persidangan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya, maka para terdakwa yang diajukan dalam perkara ini yaitu **Terdakwa 1 IMRON BIN RUFANI** dan **Terdakwa II RIJAL BIN (ALM) ATIK** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mengambil barang yang hendak dicuri, dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah membawa atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang dalam bukunya *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989, Cet-1, hlm. 11, mengambil yang diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa menurut, R. Soesilo dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah barang atau benda tidak terwujud dan tidak bergerak.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ini berarti barang tersebut milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa.;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Simon adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.;

Menimbang, bahwa Pengertian melawan Hukum Menurut Pompe adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Pidana Nomor 513/Pid.B/2023/PN SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud secara melawan hukum dapat diartikan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan dari si pelaku, yang mana Pelaku menyadari barang yang diambilnya adalah milik orang lain.;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur “bersama-sama” yaitu dua orang atau lebih yang semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dapat diketahui bahwa;

- Bahwa terdakwa 1 IMRON BIN RUFANI bersama-sama dengan Terdakwa II RIJAL bin (alm) ATIK pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB., bertempat di depan kontrakan di Kampung Wotgalih Desa Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang Propinsi Banten telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru tahun 2008 dengan Nopol A – 5153 – PM tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 12.00 WIB., Terdakwa II. RIJAL bin (alm) ATIK menghubungi Terdakwa I. IMRON bin RUFANI melalui telepon lalu Terdakwa II. RIJAL berkata “sini main ke kontrakan” Terdakwa I. bertanya “ada alat ngga?” Terdakwa II. RIJAL mengatakan “ada 2 punya saya” lalu Terdakwa I. IMRON berkata “yang bener kalo ada saya main kesitu” Terdakwa II. RIJAL berkata “yaudah kekontrakan saya aja ngobrol disini mumpung istri saya lagi kerja” lalu Terdakwa I. IMRON berkata “yaudah kalo ada saya kesitu”.
- Bahwa setelah itu sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa I. IMRON berangkat dari Cilegon menuju kontrakan Terdakwa II. RIJAL yang bertempat di Daerah Ciruas Kabupaten Serang dengan menggunakan kendaraan Bus, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I. IMRON sampai dikontrakan Terdakwa II. RIJAL, setelah itu pada saat dikontrakan Terdakwa II. RIJAL berkata “kita nyari duit di Tangerang aja” lalu Terdakwa I. IMRON menjawab “yaudah” setelah itu Terdakwa II. RIJAL memberikan alat berupa kunci letter T kepada Terdakwa I. IMRON, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL berangkat ke Pasar Ciruas Kabupaten Serang dengan berjalan kaki sekaligus untuk mencari target setelah sampai di Pasar Ciruas Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL nongkrong lalu sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL berangkat dari

Halaman 16 dari 21 Putusan Pidana Nomor 513/Pid.B/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Ciruas menuju arah Terminal Pakupatan dengan berjalan kaki untuk mencari target kendaraan.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB., Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL sampai di Kampung Wotgalih Desa Kalodran Kec. Walantakan Kota Serang Provinsi Banten dan melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol A 5153 PM tahun 2008 milik Saksi IYUS SAPTA MULYADI, SH bin (alm) H. MOCHAMAD NACHRAWI yang terparkir didepan sebuah kontrakan.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dengan tujuan untuk mengambil kendaraan dengan menggunakan alat kunci letter T kemudian Terdakwa I. IMRON memasukan kunci palsu yaitu kunci letter T ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sampai lubang kunci kontak sepeda motor tersebut rusak lalu Terdakwa II. RIJAL menyalakan mesin sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari si pemilik kendaraan yaitu Saksi IYUS SAPTA MULYADI, SH bin (alm) H. MOCHAMAD NACHRAWI.
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL kepada saksi SAHRUDIN als UDIN bin H. SAMSURI dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi SAPTA MULYADI, SH bin (alm) H. MOCHAMAD NACHRAWI.
- Bahwa Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL telah menikmati hasilnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. IMRON dan Terdakwa II. RIJAL, saksi korban IYUS SAPTA MULYADI, SH bin (alm) H. MOCHAMAD NACHRAWI mengalami kerugian.

Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dari Pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa para terdakwa yaitu **Terdakwa I. IMRON BIN RUFANI** dan **Terdakwa II. RIJAL BIN (ALM) ATIK** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor 513/Pid.B/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa adalah permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga para terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan para terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa telah diakuinya dan serta para terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi para terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri para terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Korban IYUS SAPTA MULYADI, SH bin (alm) H. MOCHAMAD NACHRAWI;
- Para terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Pidana Nomor 513/Pid.B/2023/PN SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status hukum barang bukti yang telah dilakukan penyitaan diatur dalam Pasal 46 KUHAP yang berbunyi:

Ayat (1): Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ayat (2): berbunyi "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu:

- 1 (Satu) Buah Kunci leter T

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) R2 Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Biru dengan Nopol A 5153 PM Noka MH31S70038K330846 dan Nosin : 1S7331395.
- 1 (Satu) BPKB (Bukti pemilik kendaraan bermotor) R2 Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Biru dengan Nopol A 5153 PM Noka MH31S70038K330846 dan Nosin : 1S7331395.
- 1 (Satu) buah kunci asli R2 Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Biru dengan Nopol A 5153 PM.

Dikembalikan kepada saksi korban IYUS SAPTA MULYADI, SH bin (alm) H. MOCHAMAD NACHRAWI;

Halaman 19 dari 21 Putusan Pidana Nomor 513/Pid.B/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. IMRON BIN RUFANI** dan **Terdakwa II. RIJAL BIN (ALM) ATIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa;

- 1 (Satu) Buah Kunci leter T

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) R2 Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Biru dengan Nopol A 5153 PM Noka MH31S70038K330846 dan Nosin : 1S7331395.

- 1 (Satu) BPKB (Bukti pemilik kendaraan bermotor) R2 Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Biru dengan Nopol A 5153 PM Noka MH31S70038K330846 dan Nosin : 1S7331395.

- 1 (Satu) buah kunci asli R2 Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Biru dengan Nopol A 5153 PM.

Dikembalikan kepada saksi IYUS SAPTA MULYADI, SH bin (alm) H. MOCHAMAD NACHRAWI;

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada Hari **SELASA** Tanggal **22 Agustus 2023** oleh
Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor 513/Pid.B/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: **RENDRA, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **HERY CAHYONO, S.H.**, dan **I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Juli 2023, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **KATMIATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **BACHTIAR HILMY, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HERY CAHYONO, S.H.

RENDRA, S.H., M.H.

I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

KATMIATI, S.H.